PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 November 2016

Nomor : 074/2984/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Banten
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Banten
Di
SERANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor	:	0681 / A.2-VIII/ XI/2016
Tanggal	:	29 November 2016
Perihal	:	Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"INOVASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Studi Kasus:Aplikasi" MADANI SINANGKIS" Di Kota Serang ",** kepada:

Nama Ketua	:	ADE PUTRA KURNIAWAN N.
NIM	:	20130520371
No. HP/Identitas	:	081298937692 / 3604093007950001
Prodi / Jurusan	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitan	:	Kota Serang, Provinsi Banten
Waktu Penelitian	:	6 Desember 2016 s/d 6 Februari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAKESBANGPOL

AGUNG SUPRIYONO.SH
NIP 1960 1026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/475-Kesbangpol/2016

Serang, 14 Desember 2016

Kepada Yth :
Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Serang
Di –
Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/475-Kesbangpol/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama	:	Ade Putra Kurniawan N
NIM/NIK/KTP	:	20130520371
Alamat	:	Kp. Kubang Awan RT/RW 004/002 Kel/Desa. Citerep Kec. Ciruas - Kabupaten Serang
Judul Penelitian	:	Inovasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Aplikasi "Madani Sinangkis" Di Kota Serang
Maksud dan Tujuan	:	Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi MADANI SINANGKIS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

A.n.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
Kabid Kewaspadaan Nasional,

Hedy Utomo
NIP. 19581206 199001 1 001

Tembusan Yth ;
Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /475-Kesbangpol /2016

Membaca	:	Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2984/Kesbangpol/2016, Tanggal 29 November 2016, Perihal Rekomendasi Penelitian.
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Memperhatikan	:	Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama	:	Ade Putra Kurniawan N
Alamat	:	Kp. Kubang Awan RT/RW 004/002 Kel/Desa. Citerep Kec. Ciruas - Kabupaten Serang
NIM/NIK/KTP	:	20130520371
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian	:	Inovasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Aplikasi "Madani Sinangkis" Di Kota Serang
Bidang	:	Ilmu Pemerintahan
Daerah Penelitian	:	Kota Serang
Status Penelitian	:	Baru
Lama Penelitian	:	Desember s/d Mei 2017
Pengikut Peserta	:	-
Penanggungjawab	:	Agung Supriyono, SH
Maksud dan Tujuan	:	Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi MADANI SINANGKIS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 14 Desember 2016

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs.H.RUSDJIMAN SOEMAATMADJA,M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP: 19571023 198103 1 009

PEMERINTAH KOTA SERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.Raya Cilegon Km. 2.5 No. 181, Kepandean Tlp. (0254) 203620 - Serang

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/113-Kesbangpol/XII/2016

DASAR : Membaca Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Perihal Surat Pemberitahuan Penelitian tertanggal 14 Desember 2016.

MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 2014 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Serang No 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah;
3. Peraturan Walikota Serang No. 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Serang.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1.	Nama Instansi	:	Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
2.	Alamat	:	Kp. Kubang Awan RT/RW 004/002 Kel/Desa. Citerep Kec. Ciruas – Kabupaten Serang
3.	Telp/Fax	:	(0274) 387656 / Fax (0274) 387646
4.	Penanggung jawab	:	Agung Supriyono, SH
5.	Peserta	:	1 (Satu) Orang a/n Ade Putra Kurniawan (20130520371)
6.	Waktu Pelaksanaan	:	1 (Satu) Bulan *Terhitung dari dikeluarkannya surat ini*
7.	Lokasi	:	BAPPEDA Kota Serang
8.	Jenis Kegiatan	:	Penelitian/Mencari Data
9.	Konsentrasi/Topik/Judul	:	*"Inovasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Aplikasi "Madani Sinangkis") di Kota Serang"*

CATATAN :

1. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat;
2. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 16 Desember 2016

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

H. Maskurdi, SH., M.Si
Nip 19591217 198101 1 003

Tembusan :
1. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Serang;
2. Yth. Kaprodi Ilmu Adm. Negara;
3. Arsip

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

BAB II
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 2

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi.

(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Percepatan

Pasal 3

Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

a. strategi; dan
b. program.

Pasal 4

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan:

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 6

(1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Pembentukan TKPK

Pasal 7

(1) Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Provinsi.

(2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota.

Pasal 8

TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi.

Pasal 9

(1) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
b. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
c. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota; dan
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Pasal 11

(1) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
   b. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
   c. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
   d. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
   e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
   b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
   c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
   d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
   e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 12

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat TKPK Provinsi.

(2) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Provinsi.

(3) Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.

Pasal 14

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten/Kota.

(3) Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 15

Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 17

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 18

(1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

(2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;

b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;

c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan

d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

(3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

(4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan

b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.

(5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

(6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

(1) TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.

(2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

d. kelompok program lainnya.

(3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 20

(1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

(2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

(3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

(4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 21

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 22

(1) Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

(2) Susunan keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Penanggungjawab : Gubernur
b. Ketua : Wakil Gubernur
c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
d. Sekretaris : Kepala Bappeda
e. Wakil Sekretaris : Kepala BPMD
f. Sekretariat
   Kepala : Sekretaris Bappeda
   Wakil Kepala : Sekretaris BPMD
   Anggota : Bappeda dan BPMD
g. Kelompok Kerja:
   1. Pendataan dan Informasi
      Ketua : Kepala Bidang di Bappeda
      Wakil Ketua : Kepala Bidang di BPS

Anggota : Dinas Kependudukan, Kominfo, dan Perguruan Tinggi setempat

2. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua : Kepala Bagian di Biro Perekonomian
Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta setempat

3. Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kepala Bidang di BPMD
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah
Anggota : UPM Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

h. Kelompok Program :

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala BPMD
Wakil Ketua : Kepala Dinas PU
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang
Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

4. Program-program lainnya

Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Nakertrans
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

Pasal 23

(1) Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

(2) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Penanggungjawab : Bupati/Walikota
b. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
d. Sekretaris : Kepala Bappeda
e. Wakil Sekretaris : Kepala BPMD
f. Sekretariat
Kepala : Sekretaris Bappeda

Wakil Kepala : Sekretaris BPMD

Anggota : Bappeda dan BPMD

g. Kelompok Kerja:

1. Pendataan dan Informasi

Ketua : Kepala Bidang di Bappeda

Wakil Ketua : Kepala Bidang di BPS

Anggota : Dinas Kependudukan, Kominfo, dan Perguruan Tinggi setempat

2. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kepala Bidang di Bappeda

Wakil Ketua : Kepala Bagian di Biro Perekonomian

Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta setempat

3. Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kepala Bidang di BPMD

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah

Anggota : UPM Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

h. Kelompok Program :

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial

Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala BPMD

Wakil Ketua : Kepala Dinas PU

Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

4. Program-program lainnya

Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan

Wakil Ketua : Kepala Dinas Nakertrans

Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

Pasal 24

(1) Pembentukan TKPK Provinsi, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pembentukan TKPK Kabupaten/Kota, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB III
PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 25

(1) Rapat koordinasi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:

a. penyusunan SPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

Pelaksanaan tugas TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota kepada Gubernur.

(2) Laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

(2) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 30

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 31

(1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

(2) Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32

(1) Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan pembinaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Bupati/Walikota dalam melaksanakan dan pembinaan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Bagan struktur TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2010.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR337

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PERWIRA, SH. MH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP 19530721 198103 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 42 TAHUN 2010
TANGGAL : 08 JULI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. PROVINSI

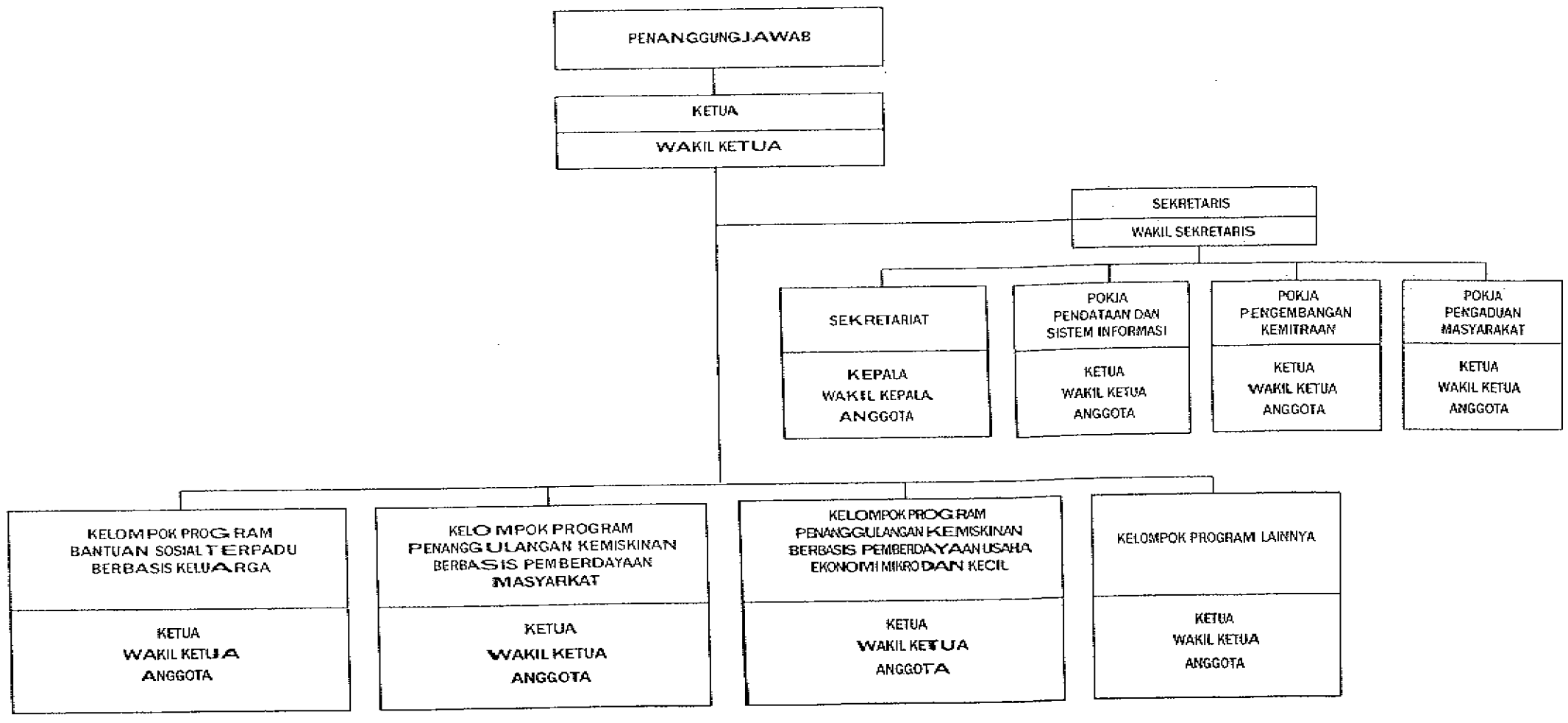

FROM : PMD PHONE NO. : 62 21 7941940 Jul. 28 2010 11:42AM P15

B. KABUPATEN/KOTA

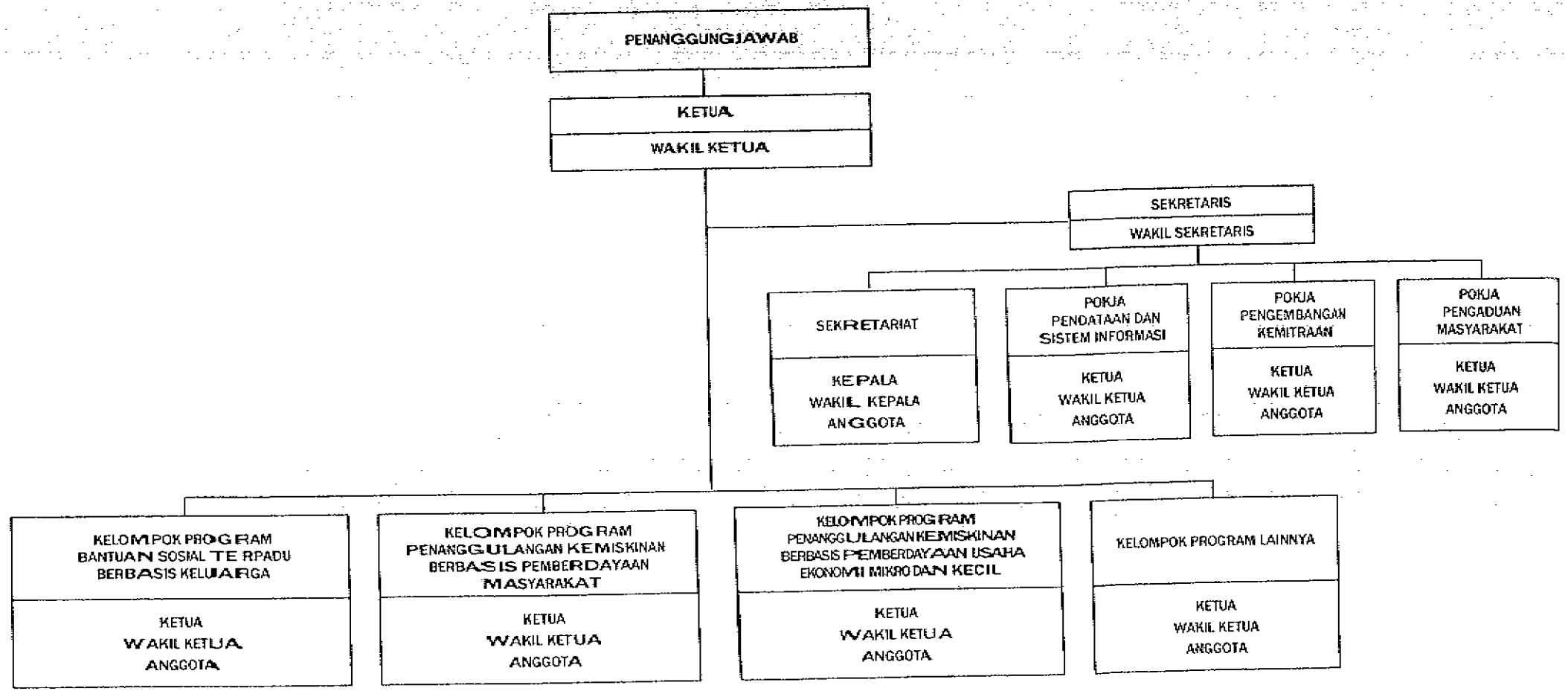

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PERWASIH, M.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 195507211983103 1 001